



## MEULABOH

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT PROVINSI ACEH

NOMOR : 421.9/ **813** / 2015

#### TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
YAYASAN PENDIDIKAN ADAT DAN SYARI'AT ISLAM (PASI) GAMPONG PUNGKIE KECAMATAN KAWAY XVI  
KABUPATEN ACEH BARAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BARAT

- Menimbang : a. Bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan Izin Pendirian;
- b. Bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan KepalaDinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat : 1. Undang –undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya.Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; h
2. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
4. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat.
- Memperhatikan : a. Akte Notaris Pendirian Lembaga : 45 Tahun 2004
- b. Rekomendasi Pengawas Binaan : UPTD Pendidikan Will II Nomor : 53/ UPTD-II / 2015
- c. Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Adat dan Syari'at islam (PASI) Nomor : 24 / TK-AN / 2015 tanggal 18 Mei 2015

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program :
- TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN-NISAA  
YAYASAN PENDIDIKAN ADAT DAN SYARI'AT ISLAM GAMPONG PUNGKIE KECAMATAN KAWAY XVI  
KABUPATEN ACEH BARAT
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2015, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH  
PADA TANGGAL : 01 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BARAT

**DRS. MUSLIM RADEN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630514 198603 1 002

#### Tembusan :

- 1 Bupati Aceh Barat;
- 2 Ketua DPRK Aceh Barat;
- 3 Inspektur Kabupaten Aceh Barat ;
- 4 Camat Kaway XVI ;
- 5 Ketua Yayasan Pendidikan Adat dan Syari'at Islam (PASI) ;
- 6 Keuchik Gampong Pungkie ;
- 7 Arsip.....

